



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

MASYIAH BINTI AMAQ MUHIMAH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Amin, S.H, Suardi Rahman Putra, S.H,** dan **Sutrisno Hakim, S.H**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokad Muhammad Amin, S.H & Partners**, yang balamat di Jalan Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, E-Mail: Aminlawyer67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor register W22-A3/81/SK.HK.05/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

MUHYIDIN BIN AMAQ PATMAWATI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhammad, S.H** dan **Taofan Hadi, S.H**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad H. Muhammad, S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Adi

Halaman 1 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto No. 05x Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor: 031/SK.HM/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor register W22-A3/69/SK.HK.05/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Dan

Habib, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Siren, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Firqotun Najiah, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:
 - a) Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun pada tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran ± 4 m x 11 m

Halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Alwan Wijaya
- Sebelah Selatan : Rumah H. Sayuti
- Sebelah Barat : Rumah Rohan
- Sebelah Timur : Tanah Moh.Hasyim

b) Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun pada tahun 2021 diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ terletak di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Alwan Wijaya
- Sebelah Selatan : Rumah H. Sayuti
- Sebelah Barat : Rumah Rohan
- Sebelah Timur : Tanah Moh.Hasyim

c) Sebuah bangunan gudang mebel seluas $5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ terletak di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ibu Rohan
- Sebelah Selatan : Tanah Alwan
- Sebelah Barat : Rumah Alwan
- Sebelah Timur : Tanah Moh.Hasyim

d) Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold dibeli tahun 2018

e) Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

f) Dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 Dengan harga Rp.700.000 dan pada tahun 2016 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

g) Satu paket Mesin mebel seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

h) Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas adalah saat ini masih dalam penguasaan Tegugat;
5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
6. Bahwa sebelum di bangun rumah permanen pada poin 3 huruf b terdapat bangunan rumah tua yang tidak layak dihuni sehingga akhirnya Tergugat dan Penggugat menggosur rumah tua tersebut dan membangun kembali bangunan rumah permanen seperti yang disebut pada posita poin 3 huruf b;
7. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di kantor Desa Peresak dengan kesepakatan Rumah I seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan dijual dan dipakai untuk membayar hutang, bangunan rumah II seharga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta) sepakat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, 1 unit mobil seharga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sepakat dibagi 2 dari hasil penjualan mobil, sebuah Gazebo (berugak) dan dua buah Kilometer listrik seharga ± Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) sepakat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat harus memberikan uang sejumlah Rp.84.500.000 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam kurun waktu 6 bulan, namun setelah 6 bulan Tergugat mengingkari dan menganggap bahwa Tergugat sudah khilaf saat menandatangani surat pernyataan kesepakatan pembagian hak di kantor Desa Peresak tersebut.
8. Bahwa Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold telah di jual oleh Tergugat pada tahun 2022 kepada Habib (Turut Tergugat) dengan harga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 3 diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Amin, S.H, Suardi Rahman Putra, S.H, dan Sutrisno Hakim, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A3/81/SK.HK.05/II/2023 tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Muhammad, S.H dan Taofan Hadi, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/SK.HM/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A3/69/SK.HK.05/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal masing-masing Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian serta prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjuk Mediator **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H** (Hakim Pengadilan Agama Selong) berdasarkan surat Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel tertanggal 6 Februari 2023 serta telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H**) tanggal 20 Februari 2023, mediasi berhasil atas sebagian tuntutan hukum dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dari seluruh Obyek sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 3 huruf a sampai huruf h, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yaitu pada obyek poin 3 huruf e, f, g dan h sebagai berikut:

- ✓ Untuk obyek gugatan pada posita poin 3 huruf e berupa Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan semua biaya pemindahan barang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
- ✓ Untuk obyek gugatan pada posita poin 3 huruf f berupa Dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp.700.000 (450 Whatt) dan pada tahun 2016 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (1300 Whatt), dibagi dua dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk Kilometer listrik yang 450 Whatt diberikan kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Kilometer listrik yang 1300 Whatt diberikan kepada Penggugat, dengan kompensasi Penggugat memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- ✓ Untuk obyek gugatan pada posita poin 3 huruf g, berupa Satu paket Mesin mebel seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
 - 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro,
 - 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar,disepakati untuk dijual secara bersama, dan hasil penjualannya dibagi dua dengan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Untuk obyek gugatan pada posita poin 3 huruf h berupa Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) disepakati untuk dijual secara bersama, dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian yang sama, untuk Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu obyek sengketa pada posita gugatan poin 3 huruf a, b, c dan d, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Mediator;

Bahwa selanjutnya telah diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat **gugatan** Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** dan **gugatan reconvensi** secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menanggapi Gugatan Pengugat Poin 1 dan Poin 2, kami sampaikan terima kasih atas kejujurannya mengakui kebenaran Posita Gugatan Pengugat;
2. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 20 Februari 2023, Pengugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama pada gugatan Pengugat poin 3 e, f, g, dan h;
3. Bahwa menanggapi poin 3 huruf a, memang benar bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan pada saat hendak membangun, Tergugat telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat membangun rumah tersebut untuk tempat tinggal anak-anak Tergugat dari mantan istri pertama, hal ini terbukti ketika rumah tersebut selesai dibangun, anak-anak Tergugat langsung menempatinnya;
4. Bahwa menanggapi poin 3 huruf b, pada dasarnya tanah dan bangunan sudah lama ada, karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan menjadi tempat tinggal orang tua Tergugat dulu, sedangkan Tergugat hanya merenovasi untuk tempat tinggal bersama Penggugat selama melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 3a dan 3b, cukup jelas bahwa terhadap bangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hak karena mengingat tujuan mulia orang tua Tergugat mengizinkan membangun dan merenovasi rumah tersebut untuk tempat tinggal/masa depan cucunya baik kedua orang anak Tergugat dari mantan istri pertama maupun anak Tergugat dari mantan istri kedua yakni Penggugat;
6. Bahwa menanggapi poin 3 huruf c, itu bukan merupakan bangunan gudang mebel melainkan sebuah tempat sederhana yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat berupa 4 tiang dan atap dari bahan spandek untuk melindungi alat-alat/mesin mebel dari hujan;
7. Bahwa menanggapi poin 3 huruf d, benar Tergugat membeli Mobil tersebut dengan cara berhutang/kredit;
8. Bahwa menanggapi poin 4 dan poin 5, merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat yang harus dibuktikan;

Halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi poin 6, Tergugat sudah jelaskan pada poin 4 diatas, terhadap bangunan rumah tersebut sangat layak untuk ditempati, karena Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut setelah melangsungkan perkawinan yakni pada tahun 2008 dan barulah sekitar tahun 2021 Tergugat merenovasi rumah tersebut;
10. Bahwa menanggapi poin 7, memang benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi di Kantor Desa Peresak, pada saat mediasi Tergugat merasa tertekan dan terpaksa menandatangani surat pernyataan yang dibuat tersebut, karena pada saat mediasi Tergugat hadir seorang diri sedangkan Penggugat hadir Bersama keluarganya, tetapi berdasarkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat membagi beberapa harta bersama tersebut, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, surat pernyataan kesepakatan pembagian hak yang dibuat di Kantor Desa Peresak tersebut di kesampingkan;
11. Bahwa menanggapi poin 8, memang benar Tergugat menjual mobil tersebut seharga Rp. 75.000.000; Tergugat berinisiatif menjual Mobil tersebut untuk membayar hutang kredit dan hutang bank, dan hutang-hutang lainnya yang belum dibayarkan pada saat Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri dan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat melanjutkan sekolah kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan bahkan dari hasil penjualan mobil tersebut tidak cukup untuk membayar hutang;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi membangun rumah sebagaimana poin 3 huruf a pada gugatan Tergugat Rekonvensi berdasarkan ijin orang tua Penggugat Rekonvensi adalah untuk tempat tinggal dua orang anak bernama ABDUL KHOLIL HIRAS, Lahir di Peresak Bongkot pada tanggal 2

Halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2000, dan anak bernama HUMAIRO, lahir di Lotim pada tanggal 1 Juni Tahun 2008 dari hasil perkawinan dengan mantan istri pertama, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak setuju rumah tersebut untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dari mantan istri pertama dan Tergugat Rekonvensi juga tidak terlibat sama sekali dalam membangun rumah tersebut, maka dari itu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak terhadap rumah tersebut;

2. Bahwa dalam merenovasi rumah sebagaimana poin 3 huruf b pada Gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama merenovasinya karena rumah tersebut untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama anak, terhadap rumah ini orang tua Penggugat Rekonvensi setuju untuk diberikan/dihibahkan kepada cucunya yang bernama FIRQOTUN NAJIYAH, lahir di Lotim pada tanggal 1 Mei Tahun 2010;
3. Bahwa atas kedua rumah tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menetapkan bagian anak-anak Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, harta bersama berupa seluruh prabotan rumah tangga telah dibawa/dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dengan nominal ± Rp. 20.000.000; oleh karena itu harta berupa prabotan rumah tangga tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih memiliki sisa hutang yang belum terbayar sejumlah Rp. 39.000.000, maka atas hutang tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menerima Jawaban Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan rumah permanen dengan luas $\pm 4m \times 11m$ yang terletak di Gunung sari, Desa Presak Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur diberikan/dihibahkan kepada anak bernama ABDUL KHOLIL HIRAS, Lahir di Peresak Bongkot pada tanggal 2 September Tahun 2000; dan anak yang bernama HUMAIRO, lahir di Lotim pada tanggal 1 Juni Tahun 2008;
3. Menetapkan rumah permanen dengan luas $\pm 6m \times 11m$ yang terletak di Gunung sari, Desa Presak Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur diberikan/dihibahkan kepada anak bernama FIRQOTUN NAJIYAH, lahir di Lotim pada tanggal 1 Mei Tahun 2010;
4. Menetapkan hutang sejumlah Rp. 39.000.000 adalah hutang bersama yang harus dibayar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **replik** dan **jawaban rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan semula dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat Konvensi pada poin 3 yang intinya tergugat membantah gugatan penggugat terhadap bangunan rumah pada poin 3 huruf a, yang menyatakan bangunan rumah tersebut dibangun

Halaman 11 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama mantan istri pertama adalah tidak benar, karena faktanya rumah tersebut di bangun pada tahun 2020 pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;

3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh tergugat pada poin 4 yang menyangkal gugatan penggugat pada poin 3 huruf b, yang menyatakan bahwa rumah tersebut milik orang tua tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2021 pada saat penggugat dan tergugat berstatus sebagai suami istri;

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh tergugat pada poin 5 yang intinya menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak terhadap dua bangunan rumah tersebut pada poin 3 huruf a dan huruf b adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* Pasal 1 huruf f KHI disebutkan, *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"* dan Status Rumah di atas tanah hibah, menurut Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan dalam jurnal Kriteria Azas Pemisahan Horizontal terhadap penguasaan dan bangunan (hal.230) menjelaskan bahwa asas kepemilikan bangunan yang dianut dalam Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku saat ini dan dikutip dari beberapa pemikiran ahli tentang asas pemisahan horizontal dalam pertanahan dan konsekuensi hukumnya yakni hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, *artinya pembangunan rumah tersebut merupakan hasil atas usaha bersama atau salah satu pihak selama masa perkawinan, maka rumah tersebut termasuk sebagai harta bersama;*

Dan dalam hal harta bersama mengenai bangunan rumah tersebut tergugat sudah mengakuinya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat dihadapan Pemerintah Desa Peresak yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pembagian Hak pada tanggal 7 Juni 2022;

Halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh tergugat pada poin 6 yang intinya menyatakan bahwa bangunan gudang meubel tersebut adalah bangunan sederhana adalah alasan yang mengada-ada, karena faktanya bangunan gudang meubel tersebut dibangun permanen dan pada saat mediasi penggugat dan tergugat sama-sama bersepakat menjual alat-alat /mesin meubel tersebut kemudian dibagi dua hasil penjualannya;
6. Menanggapi apa yang di dalilkan oleh tergugat pada posita nomor 7 yang intinya menyatakan bahwa pembelian mobil tersebut dengan cara berhutang/kredit adalah alasan yang mengada-ada itu hanya alasan tergugat yang hanya ingin menguasai harta bersama secara sepihak, karena faktanya mobil tersebut sudah diakui oleh tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak pada poin 2 yang menyatakan bahwa satu buah Mobil seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dijual dan dibagi dua hasil penjualannya masing-masing mendapatkan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun dalam hal ini tergugat menjual secara diam-diam tanpa memberitahu penggugat;
7. Menanggapi apa yang di dalilkan oleh tergugat pada posita nomor 10 yang intinya menyatakan bahwa tergugat terpaksa menandatangani Surat Pernyataan kesepakatan pembagian hak yang dibuat di Kantor Desa Peresak adalah alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena faktanya Surat Pernyataan Kesepakatan pembagian hak yang dibuat di Kantor Desa Peresak pada tanggal 7 Juni 2022 oleh tergugat dan tergugat, secara tegas menyatakan bahwa Kesepakatan pembagian hak (harta bersama) ini dibuat oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun diSaksikan oleh Saksi-Saksi dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Peresak;
8. Menanggapi posita nomor 11 yang menyatakan bahwa tergugat menjual mobil tersebut untuk membayar hutang dan biaya anak melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah alasan yang berlebihan, karena faktanya tergugat menjual mobil tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat, tiba-tiba mobil sudah dijual dan tergugat menyatakan untuk membayar hutang adalah alasan pembenar yaitu :

Halaman 13 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasan untuk menghapus kesalahan tergugat konvensi, agar perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan yang patut dan benar”;

DALAM REKONVENSII

Bahwa menanggapi gugatan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi tetap pada dalil gugatan konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat cacat materil atau prematur (*dilatoire exeptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, pada posita nomor 3 dan petitum nomor 2 dan 3 yang menyatakan bahwa atas kedua rumah tersebut penggugat rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan bagian anak-anak penggugat rekonvensi, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan penggugat rekonvensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menanggapi dalil gugatan penggugat rekonvensi posita nomor 1 yang intinya menyatakan bahwa rumah poin 3 huruf a, tergugat rekonvensi tidak mempunyai hak terhadap rumah tersebut adalah alasan yang mengada-ada, karena faktanya penggugat sudah mengakui bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian Pembagian Hak (harta bersama) yang dibuat di Kantor desa Peresak pada tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh penggugat rekonvensi dan Saksi-Saksi serta mengetahui Kepala Desa Peresak;
2. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat rekonvensi posita nomor 2 yang intinya menyatakan bahwa rumah poin 3 huruf b tergugat rekonvensi hanya ikut merenovasi rumah tersebut adalah alasan yang mengada-ada, karena faktanya rumah tersebut dibangun pada tahun 2021 pada saat penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masih bersuami istri, jadi rumah tersebut merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa : *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”* Pasal 1 huruf f KHI disebutkan, *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama*

Halaman 14 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama”

Bahwa rumah pada posita huruf a dan huruf b sudah diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi merupakan harta bersama berdasarkan pengakuan tertulis yang dibuat oleh penggugat rekonvensi, karena bukti pengakuan secara tertulis merupakan bukti yang bisa dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUHPer dan Pasal 173 HIR;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat rekonvensi posita nomor 3 yang intinya menyatakan bahwa penggugat rekonvensi meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan bagian anak-anak penggugat rekonvensi adalah alasan yang berlebihan, bagaimana mungkin penetapan pembagian rumah kepada anak-anak yang belum dewasa dan ahli waris masih hidup;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat rekonvensi posita nomor 4 yang menyatakan perabotan rumah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibawa oleh tergugat rekonvensi adalah alasan yang berlebihan, tanpa diuraikan barang-barang perabotan tersebut dihargakan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena faktanya tergugat setelah bercerai tergugat rekonvensi hanya membawa beberapa baju, piring dan gelas;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat rekonvensi posita nomor 5 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah alasan yang berlebihan, karena faktanya sebelum penggugat dan tergugat bercerai tidak pernah ada hutang, ini hanya alasan penggugat rekonvensi saja, untuk menghapus kesalahan tergugat konvensi, agar perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan yang patut dan benar”;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 15 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 adalah harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara paksa bantuan aparat Negara (Kepolisian);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan pengguga rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik konvensi** dan **replik rekonvensi** secara tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan **duplik konvensi** dan **replik rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban tertanggal 27 Februari 2023, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa menanggapi Replik pada poin 2, Penggugat gagal faham dan kurang cermat dalam mencermati Jawaban Penggugat, karena Penggugat dalam

Halaman 16 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



jawabannya pada poin 3 menyatakan "memang benar bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan pada saat hendak membangun, Tergugat telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat membangun rumah tersebut untuk tempat tinggal anak-anak Tergugat dari mantan istri pertama", BUKAN "bangunan rumah tersebut dibangun bersama mantan istri pertama";

3. Bahwa menanggapi Replik poin 3, pada dasarnya Tergugat tetap dengan jawaban tertanggal 27 Februari 2023 bahwa tanah dan bangunan sudah lama ada, sedangkan Tergugat hanya merenovasi untuk tempat tinggal bersama Penggugat selama melangsungkan pernikahan;

4. Menanggapi Replik poin 5, bahwa pada dasarnya Tergugat tetap dengan jawaban tertanggal 27 Februari 2023 bahwa itu bukan merupakan bangunan gudang mebel melainkan sebuah tempat sederhana yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat berupa 4 tiang dan atap dari bahan spandek untuk melindungi alat-alat/mesin mebel dari hujan;

5. Menanggapi Replik poin 6, bahwa Tergugat tetap dengan jawaban tertanggal 27 Februari 2023 pada poin 7;

6. Menanggapi Replik poin 7, Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 27 Februari 2023 pada poin 10 pada intinya Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi di Kantor Desa Peresak dan pada saat itu Tergugat merasa tertekan dan terpaksa menandatangani surat kesepakatan tersebut, pada dasarnya surat kesepakatan tersebut cacat kehendak, karena didalam Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap syarat subyektif, oleh karena itu Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan surat kesepakatan tersebut dan atau setidaknya dikesampingkan;

7. Menanggapi Replik poin 8, Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 27 Februari 2023 pada poin 11, perlu diketahui bahwa pada saat Tergugat menjual mobil tersebut Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami isteri, terbukti dengan keluarnya Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1460/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 03 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat



resmi bercerai, sedangkan mobil tersebut Tergugat menjualnya pada bulan Agustus 2022;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap pada Gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menerima Jawaban Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan semula dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawabannya, maupun dalam gugatan rekonvensi kecuali apa yang diakui oleh Tergugat Konvensi dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut:



1. Bahwa menanggapi Tergugat Konvensi pada posita nomor 2 yang menyatakan penggugat gagal faham dan kurang cermat dalam mencermati jawaban tergugat konvensi adalah alasan yang berlebihan, karena faktanya bangunan rumah tersebut di bangun pada tahun 2020 pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan hal tersebut sudah diakui oleh tergugat konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pembagian hak yang dibuat di Kantor Desa Peresak pada tanggal 7 Juni 2022 oleh tergugat dan tergugat, secara tegas menyatakan bahwa Kesepakatan pembagian hak (harta bersama) ini dibuat oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun diSaksikan oleh Saksi-Saksi dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Peresak;
2. Bahwa menanggapi penggugat rekonvensi posita nomor 3 yang menyatakan bahwa rumah poin 3 huruf b tergugat rekonvensi hanya ikut merenovasi rumah tersebut adalah alasan yang mengada-ada, karena faktanya rumah tersebut dibangun pada tahun 2021 pada saat penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masih bersuami istri, jadi rumah tersebut merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Pasal 1 huruf f KHI disebutkan, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama";
3. Bahwa rumah pada posita huruf a dan huruf b sudah diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi merupakan harta bersama berdasarkan pengakuan tertulis yang dibuat oleh penggugat rekonvensi, karena bukti pengakuan secara tertulis merupakan bukti yang bisa dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUHPer dan Pasal 173 HIR;
4. Bahwa menanggapi dalil penggugat rekonvensi pada posita nomor 6 yang berkali-kali mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat di Kantor Desa adalah kesepakatan cacat kehendak dan diperoleh dengan paksaan atau penipuan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena faktanya



Surat Pernyataan Kesepakatan pembagian hak yang dibuat di Kantor Desa Peresak pada tanggal 7 Juni 2022 oleh tergugat dan tergugat, secara tegas menyatakan bahwa Kesepakatan pembagian hak (harta bersama) ini dibuat oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun diSaksikan oleh Saksi-Saksi dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Peresak;

5. Bahwa menanggapi dalil penggugat rekonsensi pada posita nomor 7 yang menyatakan penjualan mobil tersebut penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri adalah alasan pembenar, alasan untuk menghapus kesalahan tergugat konvensi, agar perbuatan yang dilakukan oleh tergugat konvensi adalah perbuatan yang patut dan benar, karena faktanya mobil tersebut sudah diakui oleh tergugat konvensi adalah aharta bersama berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pembagian hak (harta bersama) dibuat pada tanggal 7 Juni 2022, namun mobil tersebut dijual secara diam-diam oleh tergugat konvensi dan penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh tergugat konvensi menikah lagi dengan wanita lain;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa tergugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban rekonsensi, dan tergugat rekonsensi tetap pada dalil gugatan konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSIS

1. Bahwa gugatan penggugat cacat materil atau prematur (*dilatoire exeptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, pada posita nomor 3 dan petitum nomor 2 dan 3 yang menyatakan bahwa atas kedua rumah tersebut penggugat rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan bagian anak-anak penggugat rekonsensi, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan penggugat rekonsensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 adalah harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara paksa bantuan aparat Negara (Kepolisian);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pembuktian Penggugat/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Januari 2023, bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan pembagian hak antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Kantor Desa peresak tanggal 07 Juni 2022, bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membemarkan bukti (P.1 dan P.2);

Bukti Saksi:

1. **M. SATIRI Bin AMAQ MASRUHIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari, Desa Presak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga **Penggugat**;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dari sejak lahir;
- Bahwa rumah (obyek A) sudah ada dari tahun 2015;
- Bahwa saat itu rumah (obyek A) terbuat dari tembok bata;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah atap di robohkan dan atap rumah tersebut diganti dan tembok dinaikkan;
- Bahwa Saksi tahu tentang perbaikan rumah tersebut karena saat itu Saksi datang melihat-lihat;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut setahu Saksi adalah rumah ayahnya Tergugat;
- Bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa yang merenovasi rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang sebelumnya sudah mau roboh;
- Bahwa Saksi juga tahu rumah tersebut ada penambahan teras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah yang dibangun tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:
Batas Selatan : Tanah Haji Sayuti
Batas Timur : Tanah Hasyim
Batas Utara : Tempat mebel
Batas Barat : Tanah Ibu Rohan
- Bahwa Saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah ada rumah yang dibangun dari nol (obyek b);
- Bahwa Saksi tahu sebelum adanya rumah tersebut masih berbentuk tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, yang menempati rumah tersebut adalah anak dari Istri pertama Tergugat yang berusia 21 tahun;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut:
Batas Selatan : Tanah Rido

Halaman 22 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah Alwan
Batas Utara : Tanah Hasyim
Batas Barat : obyek a

- Bahwa Saksi juga tahu ada tempat mebel yang dibangun pada tahun 2019 oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu untuk bangun tempat mebel kurang lebih seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga punya mobil kijang inova warna Gold tetapi sudah dijual Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat cerai yaitu sekitar tahun 2020;
- Bahwa rumah obyek B ditempati anak dari istri pertama Tergugat sebelum rumah obyek a direnovasi, tetapi setelah rumah A direnovasi, Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah obyek b, kemudian setelah selesai renovasi Penggugat dan Tergugat Kembali tinggal di rumah obyek a;

2. AZHARI Bin AMAQ REHAN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Peresak Bongkot, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah Saksi juga sudah mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tahun menikahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Desa dan menemui Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai kepala wilayah untuk membicarakan harta gono gini Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat datang di temani oleh Mashun, Mastur dan Mari'ah (mereka adalah saudara-saudari Penggugat) dan Takrip yang merupakan Saudara Ipar Penggugat;

Halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat kesepakatan bukti dari Penggugat itu adalah benar, karena pada saat surat bukti kesepakatan dibuat, Saksi juga hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat surat kesepakatan dibuat Penggugat datang ditemani oleh keluarga Penggugat sedangkan Tergugat datang sendiri dan pada saat itu di hadir juga oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui hasil kesepakatan dari Penggugat dengan Tergugat yaitu rumah yang satu untuk membayar hutang dan satunya lagi untuk dibagi berdua, mobil dibagi dua, dan berugak dibagi dua juga, atas kesepakatan itu Kaur Desa membuat surat kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Tergugat dirumahnya setelah dibawakan dan dibacakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, saksi-saksi yang bertandatangan dalam surat kesepakatan tersebut menandatangani surat setelah Penggugat dan Tergugat tandatangan;
- Bahwa Saksi tahu jika penunjukan saksi-saksi yang tandatangan dalam surat kesepakatan itu berdasarkan yang hadir saat ada kesepakatan;
- Bahwa setahu Saksi mebel tidak termasuk kesepakatan pembagian waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti rumah yang dibagi objeknya yang mana dan hanya mengetahui mobil karena pernah dilihat sendiri oleh Saksi, mobil tersebut masih ada dan Saksi juga tidak mengetahui soal utang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil kesepakatan tersebut Penggugat memberikan kesempatan Tergugat untuk melunasi kesepakatan tersebut selama 3 (tiga) bulan, namun Tergugat merasa keberatan dan meminta waktu selama 6 (enam) bulan untuk melunasinya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui pihak desa tidak mengecek lebih lanjut obyek yang di sepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat kesepakatan tersebut dibuat dua rangkap dan salinannya diberikan ke Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengambil salinan tersebut;

Halaman 24 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ipar dari Tergugat pernah menelepon Saksi sebanyak 2 (dua) bulan yang lalu membahas tentang surat kesepakatan yang telah dibuat apa bisa diubah, namun Saksi menjawab selama sudah di tandatangi oleh pihak Penggugat dengan Tergugat dan di meterai, maka surat kesepakatan tersebut tidak bisa di ubah;
- Bahwa Setahu Saksi perangkat desa tahu tentang letak obyeknya saja, tetapi tidak tahu bentuknya;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang disepakati dibagi dibangun di atas tanah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak desa tidak memanggil orangtua Tergugat karena Desa tidak punya wewenang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemaksaan kepada Tergugat saat itu;
- Bahwa musyawarah terkait pembagian diatas bertempat di kantor Desa;

Pembuktian Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi kwitansi pembayaran satu unit mobil Toyota innova tahun 2004, tanggal 11 Agustus 2022 bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (T);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan bukti (T);

Bukti Saksi:

1. KHAIRUL HADI TERMIZI Bin ABD. MANAP (Alm), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Dere, Kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat, tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti terkait tahun menikahnya Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Tergugat sudah memiliki rumah (obyek a) dan memiliki usaha mebel, dan rumah tersebut terletak di Desa Peresak dan sudah ditinggali oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah yang sebelumnya ditinggali oleh Tergugat kemudian di renovasi dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada juga rumah (obyek b) yang di bangun oleh Tergugat dengan Penggugat dari 0 (nol) setelah adanya ikatan suami istri, akan tetapi rumah tersebut diperuntukan untuk anak bawaan Tergugat dari istri sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari cerita anak Tergugat rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat adalah diatas tanah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui pada saat rumah (obyek a) sedang di renovasi, Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal di rumah (obyek b) yang telah dibangun tersebut selama rumah lama dalam proses renovasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bercerita bahwa rumah (obyek b) yang sedang dibangun tersebut, di bangun untuk anak Tergugat (anak bawaan Tergugat) supaya Penggugat merasa tidak terganggu dengan kehadiran anak tersebut;
- Bahwa rumah yang dibangun dari 0 (nol) atau obyek b tersebut disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber uang untuk membangun obyek b;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat rumah (obyek b) tersebut dibangun, anak bawaan Tergugat sedang berkuliah di Surabaya namun setiap pulang anak bawaan Tergugat tersebut selalu tinggal di rumah (obyek b) yang dibangun tersebut;

Halaman 26 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ukuran dan batas-batas rumah yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya mengetahui rumah (obyek a) yang direnovasi lebih besar daripada rumah (obyek b) yang dibangun;
- Bahwa Saksi tahu jika renovasi rumah terdiri dari penambahan teras dan ganti atap, meninggikan tembok dan ada kamar yang dikeramik;
- Bahwa Saksi tahu setelah selesai direnovasi, rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas antara kedua rumah Penggugat dan Tergugat adalah gudang;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada mebel yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat dan dimebel tersebut ada mesin serut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas dan batas mebel tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat membeli mobil Innova warna kuning muda dan saat ini sudah di jual, dijual setelah cerai, namun Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menjual mebel tersebut, akan tetapi Saksi tahu mobil tersebut terakhir dibawa Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada hutang di Saudara Penggugat, tapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat ada hutang untuk renovasi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ada hutang Tergugat saat masih suami isteri di bank BRI Sakra sebesar RP45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena pada saat pengurusan Saksi yang membantu Tergugat;

2. Muhammad Hasbi Bin Abdul Gani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di di Dusun Presak, Desa Presak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang renovasi rumah (obyek a), karena Saksi yang menjadi tukang dalam renovasi rumah tersebut;

Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu renovasi rumah dilakukan sekitar Oktober 2022;
- Bahwa Saksi dalam mengerjakan renovasi rumah (obyek a) tersebut hanya menaikkan tembok, mengganti atap yang sebelumnya genteng tanah diganti dengan spandek dan membuat teras yang baru;
- Bahwa masa pengerjaan renovasi rumah tersebut selesai dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat rehab rumah (A) tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang direnovasi tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa yang membayar biayanya saat itu adalah Muhyidin;
- Bahwa setahu saksi total biayanya renovasi kurang lebih diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi untuk upah pekerja Borongan kurang lebih habis sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu saat merenovasi ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan;

Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2023 yang selengkapny telah dituangkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawaban rekonvensinya, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada **Muhammad Amin, S.H, Suardi Rahman Putra, S.H,** dan **Sutrisno Hakim, S.H,** tertanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor register W22-A3/81/SK.HK.05/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada **H. Muhammad, S.H** dan **Taofan Hadi, S.H,** Nomor: 031/SK.HM/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor register W22-A3/69/SK.HK.05/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka sidang telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain berusaha mendamaikan di muka sidang, guna memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 29 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**, dan sesuai laporan Mediator (**Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**) tanggal 20 Februari 2023 menyatakan mediasi telah berhasil atas sebagian tuntutan hukum, yang isi kesepakatannya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetap tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materiil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat kesepakatan damai sebagian tentang obyek pada posita nomor 3 point e berupa Sebuah Gazebo, nomor 3 point f Dua buah kilometer listrik 450 Whatt dan 1300 Whatt, nomor 3 point g yaitu Satu paket Mesin mebel Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro, dan 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar, dan nomor 3 poin h berupa Atap Garasi Mobil yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan dalil bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008 kemudian telah bercerai, dimana dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono-gini (sebagaimana termuat dalam duduk perkara/dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a sampai dengan huruf h), dimana kesemua harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan semua objek-objek tersebut sebagai harta baersama serta menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat;

Halaman 30 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sengketa (yaitu objek poin 3 huruf e, f, g, h), maka terhadap objek-objek tersebut dipertimbangkan secara tersendiri, sedangkan objek sengketa lain yang tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sengketa (objek poin 3 huruf a, b, c, d) serta dalil-dalil lain dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui sebagian dalil-dalil tuntutan Penggugat serta menolak atau membantah sebagian dalil-dalil yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui terdapat sebagian dalil gugatan yang diakui secara murni (*aveu pur et simple*), ada pula yang diakui secara berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) dan ada pula yang diakui secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni (*aveu pur et simple*) adalah posita gugatan angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Firqotun Najiah, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni (*aveu pur et simple*) tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Firgotun Najiah, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) adalah posita gugatan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold telah di jual oleh Tergugat pada tahun 2022 kepada Habib (Turut Tergugat) dengan harga Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah membenarkannya namun membantah terhadap harganya, dimana menurut Tergugat penjualan mobil tersebut adalah dengan harga Rp75.000.000, serta menjelaskan peruntukan uang penjualan tersebut adalah untuk membayar hutang kredit dan hutang bank, dan hutang-hutang lainnya yang belum dibayarkan pada saat Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri dan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) tersebut (posita gugatan angka 8), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286 K/Sip/1973 dan Nomor 272 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang pada intinya memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai suatu pengakuan serta kepada siapa harus diletakkan beban pembuktian, serta sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976 yang pada pokoknya menyatakan: "*Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian*", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti:

Halaman 32 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold (Objek Sengketa poin 3 huruf d) telah di jual oleh Tergugat pada tahun 2022 kepada Habib (Turut Tergugat);

sedangkan terkait dengan harga penjualan objek tersebut Penggugat wajib membuktikannya, sedangkan terkait peruntukan uang hasil penjualan objek tersebut Tergugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula (*geclausuleerde bekenntenis*) adalah posita gugatan angka 3 huruf a, huruf d dan posita gugatan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen yang dibangun pada tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran $\pm 4 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ terletak di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Alwan Wijaya
- Sebelah Selatan : Rumah H. Sayuti
- Sebelah Barat : Rumah Rohan
- Sebelah Timur : Tanah Moh.Hasyim

(Posita gugatan angka 3 huruf a):

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold dibeli tahun 2018. (atas posita gugatan angka 3 huruf d);
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di kantor Desa Peresak dengan kesepakatan Rumah I seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan dijual dan dipakai untuk membayar hutang, bangunan rumah II seharga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta) sepakat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat , 1 unit mobil seharga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sepakat dibagi 2 dari hasil penjualan mobil, sebuah Gazebo (berugak) dan dua buah Kilometer listrik seharga $\pm \text{Rp.9.000.000}$ (sembilan juta rupiah) sepakat untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat harus memberikan uang sejumlah Rp.84.500.000 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam kurun waktu 6 bulan, namun setelah 6 bulan Tergugat mengingkari dan menganggap bahwa Tergugat sudah khilaf

Halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menandatangani surat pernyataan kesepakatan pembagian hak di kantor Desa Peresak tersebut. (posita gugatan angka 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengakui atau membenarkan disertai klausul sebagai berikut:

- Bahwa memang benar bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan pada saat hendak membangun, Tergugat telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat membangun rumah tersebut untuk tempat tinggal anak-anak Tergugat dari mantan istri pertama, hal ini terbukti ketika rumah tersebut selesai dibangun, anak-anak Tergugat langsung menempatinnya. (atas posita gugatan angka 3 huruf a);
- Bahwa benar Tergugat membeli Mobil tersebut namun dengan cara berhutang/kredit. (atas posita gugatan angka 3 huruf d);
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi di Kantor Desa Peresak, namun pada saat mediasi Tergugat merasa tertekan dan terpaksa menandatangani surat pernyataan yang dibuat tersebut, karena pada saat mediasi Tergugat hadir seorang diri sedangkan Penggugat hadir Bersama keluarganya. (posita gugatan angka 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) tersebut (posita gugatan angka 3 huruf a, huruf d dan posita gugatan angka 7), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286 K/Sip/1973 dan Nomor 272 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang pada intinya memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai suatu pengakuan serta kepada siapa harus diletakkan beban pembuktian, serta sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976 yang pada pokoknya menyatakan: *"Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti:

- Bahwa bangunan rumah (objek 3 huruf a) dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Halaman 34 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membeli Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold dibeli tahun 2018 (objek 3 huruf d);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2022 telah melakukan mediasi di Kantor Desa Peresak;

sedangkan terkait dengan klausul dalam pengakuan Tergugat atas posita gugatan angka 3 huruf a, huruf d dan posita gugatan angka 7, Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: *"barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan kesempatan secara adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik (akta cerai) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sebagai fotokopi akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta keberadaanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata terhadap bukti P.1 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan

Halaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Peresak, telah bermaterai cukup, telah *dinazegeleen* pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh para pihak, bermaterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.2 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta keberadaanya tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata terhadap bukti P.2 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi (di luar Pengadilan) antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana termuat dalam bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi

Halaman 36 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg juncto Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Firqotun Najiah, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa Tergugat membeli Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold dibeli tahun 2018 (objek 3 huruf d);
- Bahwa Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold (Objek Sengketa poin 3 huruf d) telah di jual oleh Tergugat pada tahun 2022 kepada Habib (Turut Tergugat);
- Bahwa bangunan rumah (objek 3 huruf a) dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2022 telah melakukan mediasi di Kantor Desa Peresak;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi (di luar Pengadilan) antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana termuat dalam bukti P.2;

Analisis Bukti Tergugat

Halaman 37 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T adalah fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) berupa kwitansi pembayaran satu unit mobil Toyota Innova tahun 2004, kepada Turut Tergugat tanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani, bermaterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta keberadaanya tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata terhadap bukti T tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti;

- Bahwa Tergugat telah menjual satu unit mobil Toyota Innova tahun 2004 (objek sengketa angka 3 huruf d) kepada Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi

Halaman 38 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg juncto Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menjual satu unit mobil Toyota Innova tahun 2004 (objek sengketa angka 3 huruf d) kepada Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah memiliki rumah (sengketa angka 3 huruf a), terletak di Desa Peresak dan sudah ditinggali oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) yang direnovasi tersebut milik Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah yang sebelumnya ditinggali oleh Tergugat di renovasi dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) terdiri dari penambahan teras dan ganti atap, meninggikan tembok dan ada kamar yang dikeramik;
- Bahwa setelah selesai direnovasi, rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat secara sendiri-sendiri telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang sebagian saling bersesuaian dan sebagian yang lain saling bertentangan, oleh karenanya untuk menemukan fakta hukum dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut;

Halaman 39 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan uraian fakta-fakta hukum secara jelas dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat?
2. Harta bersama apa sajakah yang terbukti dimiliki Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal harta bersama harus terbukti adanya ikatan perkawinan sebelumnya, sedangkan sebelumnya telah ditemukan fakta yang dibuktikan oleh Penggugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan telah resmi bercerai sejak tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0063/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dimana tidak ditemukan fakta lain yang dibuktikan oleh Tergugat yang bertentangan dengan hal itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjawab harta bersama apa sajakah yang terbukti dimiliki Penggugat dan Tergugat, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1 huruf f serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan upaya damai dan mediasi (dalam putusan ini) yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian secara sukarela terhadap sebagian objek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h, oleh karenanya terhadap kedudukan objek-objek sengketa tersebut secara tidak langsung telah disepakati dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 40 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, dan oleh karenanya **dapat dinyatakan terbukti objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa selain objek-objek sebagaimana tersebut di atas (objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h), sebelumnya Penggugat juga telah membuktikan fakta adanya bangunan rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat. Namun atas fakta tersebut ternyata Tergugat juga telah berhasil membuktikan fakta bahwa rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) sudah dimiliki oleh Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) tersebut telah direnovasi/direhab yang terdiri dari penambahan teras, ganti atap, meninggikan tembok dan ada kamar yang dikeramik, dimana setelah selesai direnovasi, rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bangunan rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) tidak sepenuhnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah hanya sebagian dari biaya/objek renovasi berupa penambahan teras, ganti atap, meninggikan tembok dan **ada kamar yang dikeramik saja;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta seluruh biaya yang dipergunakan untuk merenovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a), namun sesuai keterangan saksi kedua Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta selaku orang yang memborong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) yang menyatakan bahwa biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) tersebut adalah senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan persangkaan hakim (vide pasal 310 RBg jo Pasal 1915 KUH Perdata), maka ditemukan fakta bahwa **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang terbukti atas rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) adalah biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa selain objek-objek sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Penggugat juga telah membuktikan fakta pembelian Mobil Toyota Kijang Inova warna Gold dibeli tahun 2018 (objek sengketa angka 3 huruf d),

Halaman 41 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembelian tersebut dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, serta Penggugat telah membuktikan fakta bahwa mobil tersebut (objek sengketa angka 3 huruf d) telah dijual sepihak oleh Tergugat (vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam) pada tahun 2022 kepada Habib (Turut Tergugat) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap nilai atau harga jual mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) tersebut adalah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun Tergugat dapat membuktikan fakta bahwa penjualan mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) tersebut dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka dapat ditemukan **fakta bahwa nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa lain yang ditunjuk oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan keberadaannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap objek-objek lain tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelumnya Penggugat telah membuktikan fakta bahwa telah dilakukan mediasi (di luar Pengadilan) antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya bersepakat untuk membagi harta bersama dengan pembagian sebagaimana termuat dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi (di luar Pengadilan) antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana termuat dalam bukti P.2, hal mana pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena terdapat kesepakatan baru yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi (di Pengadilan) bersama dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Selong, maka

Halaman 42 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menarik kembali kesepakatan pembagian yang terdapat dalam bukti P.2 tersebut, dan Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, karena telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri secara langsung, dan oleh karena terhadap hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi bersama dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Selong dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini maka terhadap objek-objek harta bersama (objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h) dapat dinyatakan telah terbagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta lain bahwa telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terhadap objek atau nilai dari objek yang terbukti sebagai harta bersama (**biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**), maka terhadap objek atau nilai dari objek tersebut dinyatakan terbukti belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dapat merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 20 Januari 2023;
2. Bahwa objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Bahwa nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa harta bersama berupa (objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h) telah terbagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa harta bersama berupa (biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf

Halaman 43 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena keberadaannya berkaitan dengan keputusan dictum semua petitum gugatan, maka terhadap petitum tersebut bergantung kepada dictum atas petitum-petitum selanjutnya;

2. Tentang agar Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: (1) "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan sebelumnya bahwa objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama hanya sebatas pada:

1. Objek sengketa posita angka 3 huruf e, f, g, dan h yang terdiri dari:
 - Objek sengketa posita angka 3 huruf e, f, g, dan Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 (450 Watt) dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2016 (1300 Watt) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Satu paket Mesin mebel seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri dari 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro, dan 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2. Biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 3. Nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

sedangkan terkait objek sengketa lain yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti, oleh karenanya terhadap petitum tersebut hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Objek sengketa posita angka 3 huruf e, f, g, dan h yang terdiri dari:
 - Objek sengketa posita angka 3 huruf e, f, g, dan Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 (450 Watt) dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2016 (1300 Watt) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Satu paket Mesin mebel seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri dari 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro, dan 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar;
 - Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf a) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 3. Nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3. Tentang agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);**
- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa harta bersama berupa (objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h) pembagiannya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi (di Pengadilan), oleh karenanya terhadap objek-objek tersebut (objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h) pembagiannya dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi (di Pengadilan) dengan pembagian sebagai berikut:

- ✓ Objek sengketa angka 3 huruf e berupa Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan semua biaya pemindahan barang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
- ✓ Objek sengketa angka 3 huruf f berupa dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 (450 Watt) dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2016 (1300 Watt) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibagi dua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk Kilometer listrik yang 450 Whatt diberikan kepada Tergugat;
 - Untuk Kilometer listrik yang 1300 Whatt diberikan kepada Penggugat, dengan kompensasi Penggugat memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- ✓ Objek sengketa angka 3 huruf g, berupa Satu paket Mesin mebel seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
 - 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro;
 - 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar;disepakati untuk dijual secara bersama, dah hasil penjualannya dibagi dua dengan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Objek sengketa angka 3 huruf h berupa Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disepakati untuk dijual secara bersama, dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian yang sama, untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 46 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum terdapat harta bersama lain antara Penggugat dan Tergugat,

4. Tentang agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Menimbang,

5. Tentang agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h yang terdiri dari:
 - Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 (450 Watt) dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2016 (1300 Watt) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Satu paket Mesin mebel seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri dari 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro, dan 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar;
 - Atap Garasi Mobil di buat pada tahun 2021 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Sebuah bangunan rumah permanen (objek sengketa angka 3 huruf a) yang dibangun pada tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat

Halaman 47 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran $\pm 7,30 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ terletak di Gunung Sari, Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Alwan Wijaya
- Sebelah Selatan : Rumah H. Sayuti
- Sebelah Barat : Rumah Rohan
- Sebelah Timur : Tanah Moh.Hasyim

3. Biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf b) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

4. Nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi objek sengketa angka 3 huruf e, f, g, dan h sebagaimana kesepakatan dalam Mediasi (di Pengadilan) sebagai berikut:

✓ Objek sengketa angka 3 huruf e berupa Sebuah Gazebo (Berugak) Dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan semua biaya pemindahan barang tersebut dibebankan kepada Penggugat;

✓ Objek sengketa angka 3 huruf f berupa dua buah kilometer listrik dibeli pada tahun 2011 (450 Watt) dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2016 (1300 Watt) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibagi dua dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Kilometer listrik yang 450 Whatt diberikan kepada Tergugat;
- Untuk Kilometer listrik yang 1300 Whatt diberikan kepada Penggugat, dengan konpensasi Penggugat memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;

✓ Objek sengketa angka 3 huruf g, berupa Satu paket Mesin mebel seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

- 1 Mesin Pasra Duduk (Press) Merk Wipro;
- 1 Mesin Pasra Duduk (Straight), Merk Oscar;

disepakati untuk dijual secara bersama, dah hasil penjualannya dibagi dua dengan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

✓ Objek sengketa angka 3 huruf h berupa Atap Garasi Mobil di buat pada

Halaman 48 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disepakati untuk dijual secara bersama, dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian yang sama, untuk Penggugat dan Tergugat;

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah (1/2) bagian dari harta bersama (objek sengketa angka 3 huruf a);
- Menetapkan harta bersama (objek sengketa angka 3 huruf a) menjadi milik Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar setengah (1/2) nilai bangunan tersebut kepada Penggugat setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir profesional;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah (1/2) bagian dari harta bersama berupa biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf b) senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi (1/2) bagian dari harta bersama berupa biaya borong tenaga pengerjaan renovasi rumah (objek sengketa angka 3 huruf b) senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian dari nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan setengah nilai atau harga jual dari mobil (objek sengketa angka 3 huruf d) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Reonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh

Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pembagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

